

TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGADAAN KOMUTER
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

NAMA	: Rindaldi Muhammad
NPM	: 1501110069
PROGRAM STUDI	: Ilmu Hukum
BAGIAN	: Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGADAAN KOMPUTER
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 17 Juli 2020

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi Safrijal', is written over a horizontal line.

AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.

TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGADAAN KOMPUTER
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Rinaldi Muhammad
NPM Mahasiswa : 1501110069
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 25 Juli 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI :

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes |  |
| 3. Pembimbing/Penguji I: | Airi Safrijal, S.H., M.H. |  |
| 4. Penguji II | : Muklis, S.H., M.Hum. |  |
| 5. Penguji III | : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H. |  |

Banda Aceh, 15 Agustus 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



ABSTRAK

RINDALDI MUHAMMAD, TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGADAAN KOMUTER 2020

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 59) pp., tabl., bibl.

Airi Safrijal, S.H., M.H

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Namun meskipun sudah diancam dengan pidana yang sangat berat akan tetapi dalam praktiknya perbuatan masih terjadi di wilayah hukum Banda Aceh.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan pengadaan computer, untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan pengadaan computer, dan untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pengadaan komputer.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library reserch*) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field reserch*) untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor terjadinya tindak pidana penipuan pengadaan komputer di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah faktor ekonomi atau finansial, faktor lingkungan, peranan korban/faktor kesempatan, dan faktor lemahnya iman. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan pengadaan komputer berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan 1 (satu) tahun penjara. Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pengadaan komputer adalah karena hukuman yang diberikan tidak/belum membawa hasil yang maksimal, dan kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah berupa penegakan hukum secara preventif dan represif. Disarankan kepada pemerintah supaya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya terkait dengan peningkatan moralitas masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihindarkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **”Tindak Pidana Penipuan Pengadaan Komputer”** (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan informan yang telah bersedia memberikan data dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan teristimewa diberikan kepada Ayahanda tercinta (.....) dan Ibunda tercinta (.....), yang telah mendidik, memberikan doa serta dukungannya setiap saat kepada Ananda sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Seperti dalam kata bijak mengatakan bahwa tiada gading tiada retak, demikian pula tiada manusia tiada luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Billahitaufiqwalhidayah,

Banda Aceh, 10 Juli 2020

Rinaldi Muhammad

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	14
B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-Unsurnya	18
C. Teori Pidana	23
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	28
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	34
BAB III TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGADAAN KOMPUTER	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan- Pengadaan Komputer	40
B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan- Pengadaan Komputer	47
C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menangani- Tindak Pidana Penipuan Pengadaan Komputer	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan himpunan kaidah-kaidah, berisi keharusan ataupun larangan tentang pengaturan masyarakat, yang memang dianut dengan nyata oleh masyarakat. Atau, ia adalah rangkaian gejala-gejala masyarakat yang terjadinya memang diharuskan terhadap pelanggaran kaidah-kaidah itu, atau terhadap gejala-gejala masyarakat yang bertentangan dengan keharusan itu, dapat dikenakan sanksi, jika perlu dengan paksa oleh penguasa. Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan daerah yang diancam dengan sanksi pidana.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengatur kehidupan bersama masyarakat dalam wilayah tersebut yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pemerintah dengan cara penjatuan suatu sanksi tertentu kepada pelanggarnya. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan. Fungsi hukum itu sendiri adalah mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Akan

tetapi terkadang terjadi penyimpangan terhadap norma yang berlaku, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.

Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur warga Negara Indonesia dalam bertindak laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”. Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan Warga Negeranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.¹

Salah satu perilaku atau tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku adalah penipuan. Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan atau cara menipu².

¹ Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 22.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 952.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.³

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangundangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana yang masih sangat marak terjadi dalam masyarakat yaitu penipuan. Dalam perkara penipuan terdapat pihak yang menipu dan pihak yang tertipu. Dari fakta yang dapat disaksikan ternyata penipuan banyak merambah kemana-mana tanpa pandang bulu, dikarenakan tuntutan ekonomi

³ Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*". Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm, 3.

yang sangat mendesak. Banyak kasus tindak pidana penipuan yang beredar dengan modus yang bervariasi, baik dengan modus yang rasional dan juga banyak juga yang irrasional. Praktik-praktik tersebut dirasa sangat merugikan salah satu pihak dan tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat⁴.

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*recht staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap

⁴ Tri Andrisman, Delik Tertentu dalam KUHP. Bandar Lampung: Unila, 2011, .hlm. 176

suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu⁵.

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup⁶.

Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri demi terciptanya ketertiban, keserasian, dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soekanto hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan dalam masyarakat, yakni, pertama, sebagai sarana pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan negara hukum. Hal ini sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 2008, hlm, 54.

⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2000, hal 3.

Tindak pidana penipuan itu sendiri merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan dalam arti luas diatur dalam bab XXV tentang Perbuatan Curang dan dari Pasal 378 sampai Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana penipuan ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya. Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang artinya apabila terjadi suatu penipuan, siapa saja dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, berbeda dengan delik aduan yang baru dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan dari suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Di dalam Pasal 378 KUHP disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap

pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, tindak pidana penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 5 kasus tindak pidana penipuan mengenai pengadaan alat-alat inventaris kantor seperti komputer sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1
Kasus Tindak Pidana Penipuan Pengadaan Komputer di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2018

No	Tahun	No. Perkara	Tuntutan	Putusan
1	2018	Nomor 380/Pid.B/2018/PN Bna	Pasal 378 KUHP	Pidana penjara selama 1,6 (satu tahun enam) bulan.
2	2018	Nomor. 362/Pid.B/2018/PN	Pasal 378	Pidana penjara selama 2 (dua)

		Bna	KUHP	tahun.
3	2018	Nomor 384/Pid.B/2018/PN Bna	Pasal 378 KUHP	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4	2018	Nomor 418/Pid.B/2018/PN Bna	Pasal 378 KUHP	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5	2018	Nomor 425/Pid.B/2018/PN Bna	Pasal 378 KUHP	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh

Berdasarkan latarbelakang di atas maka dapat dilihat bahwa adanya beberapa permasalahan masalah yang berkaitan tindak pidana penipuan pengadaan komputer di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan pengadaan komputer?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan pengadaan komputer?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pengadaan komputer?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judul yaitu Tindak Pidana Penipuan Pengadaan Komputer (suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) maka, kajiannya termasuk dalam

bidang Hukum Pidana yang pembahasannya dibatasi mengenai tindak pidana penipuan pengadaan komputer.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan baik melalui studi kepustakaan maupun penelitian lapangan bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan pengadaan komputer.
2. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan pengadaan komputer.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pengadaan komputer.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk riset hukum yang bersifat yuridis empiris dengan rancangan penelitian sebagai berikut:

1. Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah dalam memahami tema penelitian ini perlu disusun defenisi operasional yang meliputi:

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu yang diterapkan bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- b. Penipuan adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu/martabat palsu, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.
- c. Pengadaan adalah kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau lainnya.
- d. Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi, menyimpan, mengambil, mengolah data, membuat dokumen, mengirim e-mail, bermain game dan menjelajah Web.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini memilih lokasi penelitian yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini meliputi pelaku tindak pidana, Penyidik Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan cara mengambil sampel berdasarkan tujuan tertentu⁷ sehingga di peroleh sampel penelitian sesuai kebutuhan penelitian.

a. Responden

1. Pelaku terdiri dari 2 orang
2. Penyidik Kepolisian Resort Banda Aceh
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh

b. Informan

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan:⁸

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu cara untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian studi kepustakaan dengan cara membaca, membaca, mengutip, mencatat, dari literatur-literatur serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Studi Lapangan (*field research*) yaitu untuk memperoleh data primer dengan cara menggali informasi secara lebih mendalam dengan wawancara (*in depth interview*) terkait permasalahan penelitian.

5. Cara Analisis Data

⁷ Suharmi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 97.

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 116.

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,⁹ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,¹⁰ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

D. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas maka, penulisan skripsi ini akan dibahas dalam 4 (empat) bab masing-masing sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan yang menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-Unsurnya, Teori Pidana, Teori Penyebab Kejahatan dan Teori Penanggulangan Kejahatan

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 81.

¹⁰ Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung 2008, hlm. 34.

Bab III Tindak Pidana Penipuan Pengadaan Komputer yang menguraikan tentang Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan-pengadaan komputer, Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan pengadaan komputer, dan Hambatan dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pengadaan komputer.

Bab IV Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan bahwa perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan-larangan tersebut, menentukan bahwa kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan bahwa dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “straf”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief¹ “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010. hlm. 10.

bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:²

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³ Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁴

² Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34.

³ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010. hlm. 31.

⁴ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm.

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".⁵

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁶ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : *Strafbaarfeit*

⁵ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 37.

⁶ *Ibid.*, hlm. 38.

itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.⁷

E.Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya mengatakan bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu⁸:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP ada 11 macam yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana⁹.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia membagi unsur tindak pidana menjadi 4, yaitu:

1. Hubungan sebab akibat (*causaal verband*)
2. Sifat melanggar hukum (*onrechmatigheid*)
3. Kesalahan pelaku tindak pidana yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalai (*culpa*)
4. Tiada hukum tanpa kesalahan¹⁰.

⁷ Lamintang, P.A.F, *Op.Cit* . hlm. 173-174.

⁸ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hlm. 211.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 82.

B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat 2 (dua) sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut pengertian yuridis. Menurut KBBI bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur/bohong/palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan demikian, berarti yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak, yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi, penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Menurut pengertian yuridis penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan yaitu barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 57

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat Tahun.

Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdriften tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijke rechten*". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu¹¹:

2. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam BABXXV KUHP.
3. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP, atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Ketentuan Pasal 378 KUHP merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk

¹¹ Adirwan Akbar, (*Skripsi*) "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan" (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks.) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015, hlm, 25.

pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yaitudalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat¹².

2. Unsur-Unsur Penipuan

Berdasarkan rumusan sebagaimana dijelaskan di atas, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu :

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelakuhendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud 27 belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum¹³.

b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu,tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

¹² *Ibid*, hlm, 26.

¹³ Yusuf Nur Arfandhi T, (*Skripsi*) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan” (Studi Kasus Putusan No.1629/Pid.B/2014/PN. Mks), Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018, hlm, 26.

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh caracara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Nama Palsu Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
2. Tipu Muslihat Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
3. Martabat atau keadaan palsu Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut¹⁴.
4. Rangkaian Kebohongan Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926, bahwa:

¹⁴ *Ibid*, hlm, 27.

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika Antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.”

5. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa:

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut¹⁵:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang

¹⁵ *Ibid*, hlm, 27.

yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya
 - b. Sipiipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya¹⁶.

C. Teori Pidanaaan

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk¹⁷:

¹⁶ *Ibid*, hlm, 27-28.

¹⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 15.

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya¹⁸.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi¹⁹;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi²⁰.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)²¹.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

¹⁸ *Ibid*, hlm, 16.

¹⁹ *Ibid*, hlm, 19.

²⁰ *Ibid*, hlm, 20.

²¹ *Ibid*, hlm, 16-17.

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)²².

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatife (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbricking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang

²² Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 157-158.

serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya²³.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa

²³ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif²⁴.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai

²⁴ Koeswadi, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat²⁵.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnyadipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)²⁶.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Wolfgang, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan. Kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:²⁷

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.

²⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

²⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

²⁷ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012. hlm. 35.

- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso dibagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:²⁸

1. Teori Kriminologi Konvensional

- a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
- b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
- c. Teori dirasuk setan, merupakan usaha mencari kausa kejahatan yang secara wajar tidak menerima teori dirasuk setan, namun masih beranggapan bahwa penyebab kejahatan adalah dari luar kemauan si pelaku.
- d. *Thermal theory*, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.
- e. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- f. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
- g. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- h. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- i. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- j. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 95.

2. Teori Kriminologi Modern

Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

- a. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- b. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- c. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- d. Teori psikoanalisis (*psycho-analytic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- e. Teori netralisasi (*the techniques of neutralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- f. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

- g. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- h. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.
- i. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- j. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- k. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.
- l. Teori pemberian nama (*labeling theory*), menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.
- m. Teori-teori konflik (*conflict theories*) menurut George B. Vold, keseluruhan proses pembuatan hukum merupakan suatu cermin langsung dari konflik antara kelompok-kelompok kepentingan, semua mencoba menjadikan hukum-hukum disahkan untuk kepentingan mereka dan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan kepolisian negara.
- n. Teori pembangkit rasa malu (*reintegrative shaming theory*) dari John Braithwaite, mengulas bahwa reaksi sosial meningkatkan kejahatan.
- o. Teori kriminologi kritis (*radical criminology*) berpendirian bahwa kejahatan itu tidak ditemukan, melainkan dirumuskan oleh penguasa.

Siswanto Sunarso²⁹ berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban³⁰ kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan

²⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 52.

³⁰ *Ibid*, hlm. 53.

pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso³¹ menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso³² juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.

Barda Nawawi Arief³³ mengemukakan bahwa hukum pidana positif saat ini lebih menekankan pada perlindungan korban *in abstracto* dan secara tidak langsung. Hal tersebut menurut C. Maya Indah S., dikarenakan tindak pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Oleh

³¹ *Ibid*, hlm. 42.

³² *Ibid*. hlm. 41.

³³ Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. hlm. 86.

karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap korban bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju kepada pertanggungjawaban pribadi.

Siswanto Sunarso³⁴ mengutip Mudzakkir, menerangkan bahwa konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam Siswanto Sunarso,³⁵ ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu sebagai berikut:

Menurut perspektif keadilan retributif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap tertib publik atau suatu perbuatan melawan masyarakat, melawan badan kolektif dari warga negara, menentang serangkaian standar oleh institusi-institusi demokratik masyarakat sehingga administrasi peradilan menekankan pada pertanggungjawaban secara eksklusif oleh negara penuntutan dan penegakannya. Pemidanaan model retributif dipusatkan pada pelanggar, sehingga korban terisolasi dan tidak memperoleh bantuan dan dikonfrontasi dengan sikap agresif

³⁴ Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi & Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014, hlm. 134.

³⁵ Siswanto Sunarso, *Op.Cit.* hlm, 42.

dari terdakwa dan penasihat hukumnya yang terkadang mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendahnya.

Dalam banyak hal, polisi dan jaksa dalam melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian sehingga korban sesungguhnya dikorban untuk kedua kali, yaitu oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Elemen-elemen keadilan retributif adalah pembalasan, pemidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.³⁶

Penaggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan

³⁶ S.M.Ainin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada³⁷.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*"³⁸.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, 49.

³⁸ *Ibid*, hlm, 77.

yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata. Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:³⁹

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

Soejono D berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara ahliolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁴⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

³⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hlm. 46.

⁴⁰ D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja⁴¹.

2) Upaya *represif*

⁴¹ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993. hlm, 79.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu

penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan⁴²

⁴²Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, Hlm, 139.

BAB III

TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGADAAN KOMPUTER

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Pengadaan Komputer

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi pelaku. Maksudnya adalah, bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungannya.

Tindak pidana penipuan pengadaan komputer bukan merupakan suatu perbuatan pidana yang jarang ditemui pada saat ini, berdasarkan data yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh ditemukan perkara tindak pidana penipuan pengadaan komputer yang tercantum dalam buku register putusan perkara yang terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 5 kasus tindak pidana penipuan mengenai pengadaan alat-alat inventaris kantor yakni pengadaan komputer sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1
Kasus Tindak Pidana Penipuan Pengadaan Komputer di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2018

No	Tahun	No. Perkara	Tuntutan	Putusan
1	2018	Nomor 380/Pid.B/2018/PN Bna	Pasal 378 KUHP	Pidana penjara selama 1,6 (satu tahun enam) bulan.
2	2018	Nomor. 362/Pid.B/2018/PN Bna	Pasal 378 KUHP	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3	2018	Nomor 384/Pid.B/2018/PN Bna	Pasal 378 KUHP	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4	2018	Nomor 418/Pid.B/2018/PN Bna	Pasal 378 KUHP	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5	2018	Nomor 425/Pid.B/2018/PN Bna	Pasal 378 KUHP	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh

Apabila ditelaah lebih lanjut mengenai awal mula terjadinya tindak pidana penipuan pengadaan komputer maka dapat dikemukakan berbagai macam faktor pendukung yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi atau Finansial

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan yaitu faktor ekonomi yang merupakan fenomena sosial dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang yang kurang berkecukupan bisa saja melakukan kejahatan. Berdasarkan teori sosialis yang menekankan bahwa kejahatan timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang. Tekanan ekonomi yang menciptakan ruang perbedaan antara si kaya dan si miskin, biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi semakin membelit bagi yang kurang berkecukupan. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Untuk itu faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung yang dianggap serius dalam hal terjadinya Tindak pidana penipuan komputer yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Menurut Ridwan, pelaku tindak pidana penipuan pada dasarnya mengalami suatu kondisi dimana ia terdesak karena suatu hal atau permasalahan yang berkaitan dengan keuangannya yang bersifat mendesak, seperti membayar hutang atau hal-hal lain yang membutuhkan uang untuk memenuhi keinginannya dengan segera, yaitu pelaku

memanfaatkan kepercayaan dari korban atau bisa juga pelaku melakukan hal tersebut hanya untuk memenuhi gaya hidupnya.¹

Kemiskinan tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan ekonomi karena kaitan erat akan kedua hal tersebut, faktor kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma atau kedah-kaedah yang hidup dalam masyarakat, khususnya undang-undang mengenai tindak pidana penipuan. Dikarenakan faktor lemahnya ekonomi seseorang dapat menggunakan berbagai cara untuk keuntungan pribadinya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melihat kerugian orang lain yang disebabkan karena perbuatannya. Oleh karena itu dalam berbagai jenis perbuatan pidana faktor ekonomi selalu dikategorikan sebagai faktor penyebab paling familiar yang mendorong terjadinya kejahatan.

2. Faktor Lingkungan

Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar serta keluarga pelaku yang acuh-tak acuh terhadap sikap pelaku, sehingga pelaku penipuan dengan mudah melakukan perbuatannya. Pengawasan dari keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawal agar tidak terjadinya tindak pidana penipuan komputer, baik dari segi pelaku maupun dari korban penipuan. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu dari pihak pelaku yaitu keluarga maupun masyarakat agar dapat memberikan pengaruh-pengaruh positif atau bimbingan-bimbingan yang mengarah kepada akhlak

¹Ridwan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, hari Rabu Tanggal 13 Mei 2020.

yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pengaruh tersebut sangat penting agar seseorang tetap berjalan dalam jalur yang benar dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga dapat menghindari kemungkinan-kemungkinan seseorang untuk menjadi pelaku tindak pidana penipuan.² Dan untuk pihak korban, peran keluarga juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Dengan adanya pengawasan dan mufakat bersama keluarganya dalam mengambil keputusan terkait pinjam-meminjam uang kepada orang lain, sehingga dapat terhindar dan tercegah dari hal-hal yang dapat merugikan dalam kegiatan peminjaman sejumlah uang tersebut.

Pentingnya pengawasan dari berbagai pihak untuk meminimalisir tindak pidana penipuan dalam hal pinjam-meminjam uang perlu diperhatikan secara serius oleh masyarakat, meskipun hal tersebut terlihat tidak begitu vital dalam mencegah penipuan, namun hal itu dirasakan menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengawasi orang-orang disekitar agar tidak mengalami penipuan maupun menjadi pelaku penipuan. Dengan memaksimalkan peran dan fungsi lingkungan sekitar untuk saling mengawasi dan menjaga satu sama lain paling tidak hal tersebut dapat mengurangi resiko seseorang mengalami penipuan yaitu dengan cara saling berbagi informasi mengenai prosedur yang baik ketika hendak bertransaksi sehingga pelaku dalam menjalankan niat jahatnya seminimal mungkin dapat terhindar.

² Rahmawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Senin Tanggal 18 Mei 2020.

3. Peranan Korban/Faktor Kesempatan

Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain. Maraknya kasus penipuan tersebut disebabkan sifat konsumtif masyarakat yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan kecerdasan berpikir.³

Menurut Ismail, peranan korban dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan merupakan salah satu faktor penyebab yang juga harus diperhatikan dalam perkara ini. Sesuai dengan pepatah “kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan”, kesempatan dalam arti ada peranan korban . Waktu dan kondisi dapat memungkinkan pelaku melakukan tindak kejahatan penipuan, maksudnya pelaku sebelum melakukan aksinya terlebih dulu melihat kriteria korban yang akan dipengaruhinya untuk mendapatkan keuntungan baginya⁴.

Menurut Ilyas, mengatakan bahwa pelaku meminjamkan uang kepada korban sebagai modal untuk membeli sejumlah komputer untuk diedarkan dan hasil dari penjualan komputer tersebut baru akan dikembalikan uangnya seperti semula, dan disamping itu korban juga dijanjikan akan diberikan hasil laba penjualan dibagi dua⁵.

Berbagai kasus tindak pidana yang ditemui terjadinya tindak pidana bukan hanya terjadi karena faktor keinginan atau niat jahat pelaku semata,

³ Alwis Zaifin, Penyidik pada Kepolisian Resor Banda Aceh, Wawancara, pada hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020.

⁴ Ismail, Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pengadaan Komputer, Wawancara, pada hari Rabu Tanggal 3 Juni 2020.

⁵ Ilyas, Pelaku Tindak Pidana Penipuan, Wawancara, pada hari Jum'at Tanggal 5 Juli 2020.

namun faktor lengahnya korban atau karena kesempatan dan potensi pada diri korban untuk terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan atas dirinya oleh pelaku, contohnya seorang wanita yang memakai perhiasan dalam jumlah banyak pada saat bepergian sehingga mengundang niat atau itikad tidak baik dari orang lain menjadi timbul untuk memilikinya secara paksa.

4. Faktor Lemahnya Iman

Seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu mengenai berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan terkait kejahatan pengadaan komputer, namun dari semua faktor itu ada satu faktor yang merupakan hal yang menentukan yaitu faktor lemahnya iman seseorang. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.⁶

Iman adalah kata kunci untuk semua apa yang dilakukan manusia di dunia ini, karena segala niat baik niat jahat maupun niat baik yang timbul dalam benak manusia tergantung seberapa kuat iman seseorang itu. Meskipun dalam kehidupan manusia terjadinya berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan pengadaan komputer, akan tetapi faktor ekonomi, pendidikan, dan fungsi pengawasan dari masyarakat, namun faktor iman menjadi hal yang paling mendasar dari semua faktor tersebut, semakin lemahnya iman seseorang maka akan semakin mudah

⁶ Rahmawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Senin Tanggal 18 Mei 2020.

seseorang terdorong untuk melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun semakin kuat iman seseorang semakin teguh pendiriannya untuk senantiasa mengambil langkah yang baik dan tidak merugikan orang lain dalam berbagai keadaan yang dialaminya.

B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Pengadaan Komputer

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184) Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185 Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).

Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan telah mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi

putusannya yaitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, melihat kesengajaan pelaku dalam tindak pidana tersebut, modus yang dilakukan pelaku, sikap batin dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana. Sebagai bentuk pertimbangan hakim juga turut mempertimbangkan kontribusi pelaku dalam memberikan keterangan pada saat diperiksa oleh penyidik maupun dalam menjawab pertanyaan dari majelis hakim dalam persidangan. Pengaruh putusan hakim terhadap masa depan pelaku juga menjadi pertimbangan hakim, namun dari segala bentuk pertimbangan tersebut hakim juga mengupayakan agar putusan yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat secara luar agar tidak melakukan perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya⁷.

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP disebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Jumlah hukuman tidak pernah sampai 4 tahun penjara atau rata-rata 2 (tahun) penjara.
2. Hakim tidak terlalu tegas dalam menjatuhkan putusan sehingga tidak dapat menjadi contoh ketegasan dalam menanggulangi tindak pidana

⁷ Rahmawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Senin Tanggal 18 Mei 2020

tersebut, hal itu menyebabkan kasus tindak pidana penipuan masih banyak terjadi.

3. Hakim dalam membuktikan perbuatan pelaku, kekurangan alat bukti Dalam hal pinjam-meminjam uang tidak ada bukti surat otentik.

Berdasarkan hasil penelitian adapun penerapan pidana terhadap pelaku tindak penipuan pengadaan komputer, maka dapat disimpulkan bahwa berupa pidana penjara selama:

- a. 3 (tiga) kasus dengan vonis 2 (dua) tahun penjara;
- b. 1 (satu) kasus dengan vonis 1 (satu) tahun penjara; dan
- c. 1 (satu) kasus dengan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Hakim untuk dapat menentukan suatu hukuman untuk kesalahan pelaku tindak pidana, maka hakim harus melihat kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.⁸

Dalam memutuskan suatu perkara penipuan majelis hakim juga memiliki keyakinan tersendiri berdasarkan penilaiannya terhadap perkara yang sedang ditangani. Untuk menetapkan suatu keputusan terkait duduk

⁸ Rahmawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Senin Tanggal 18 Mei 2020

perkara yang terjadi, hakim harus benar-benar memahami apa yang menjadi persoalan utama, bagaimana upaya pelaku dalam melakukan aksinya, bagaimana tingkah laku dan etika pelaku selama proses persidangan berlangsung, dan juga melihat itikad baik dari pelaku dalam memberikan keterangannya pada saat proses persidangan.⁹ Putusan hakim terhadap perbuatan tindak pidana penipuan secara luas dapat dijadikan contoh bagi masyarakat luas, agar lebih menghargai nilai-nilai, norma-norma, dan kedaerahan hidup bermasyarakat. Untuk itu putusan hakim haruslah dapat menjadi suatu contoh bagi pelaku dan orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama kedepannya. Guna mewujudkan hal tersebut hakim dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku haruslah memperhatikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penipuan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Pengadaan Komputer

1. Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Pengadaan Komputer
 - a. Hukuman yang diberikan tidak/belum membawa hasil yang maksimal
- Penjatuhan hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan pengadaan komputer yang merupakan satu alat untuk mencegah seseorang untuk tidak berpikiran melakukan penipuan terhadap

⁹ Rahmawati, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Senin Tanggal 18 Mei 2020.

orang lain dengan modus pengadaan komputer dalam praktiknya belum memberikan efek jera bagi sipelaku sehingga dalam penegakan hukum pidana masih ditemukan hambatan-hambatannya khususnya dalam penerapan hukuman masih dianggap lemah dan ringan.

b. Kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat

Menurut Alwis Zaifin, pihak keluarga dari pihak korban atau pun dari pihak pelaku maupun lapisan masyarakat dalam hal ini sangat berperan penting dalam pengawasan agar tercegah dari berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan atau tindak pidana. Keluarga selaku orang terdekat harus memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan anggota keluarganya yang lain, sehingga pada saat seseorang kesulitan dalam suatu masalah dia tidak menempuh cara-cara yang bertentangan dengan hukum, karena ia sudah mendapatkan bantuan dari orang terdekatnya.¹⁰

Dari pihak korban, peran keluarga juga penting contohnya ketika hendak meminjamkan uang dengan jumlah tertentu kepada seseorang sebaiknya bermusyawarah terlebih dahulu dengan anggota keluarganya mengenai keputusan yang akan diambil. Karena walau bagaimanapun musyawarah dengan pihak keluarga dalam berbagai permasalahan dipandang amatlah penting. Kurangnya jumlah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penipuan pinjam-meminjam uang dan kurangnya pengawasan dari masyarakat tergolong menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut, namun dalam konteks ini juga merupakan suatu

¹⁰ Alwis Zaifin, Penyidik pada Kepolisian Resor Banda Aceh, Wawancara, pada hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020.

bentuk hambatan yang nyata menghambat penanggulangan tindak pidana penipuan dalam hal pinjam-meminjam uang. Ditengah gencarnya himbauan dan penyebaran informasi mengenai tindak pidana penipuan namun regulasi yang dijadikan sebagai ujung tombak dalam himbauan tersebut dinilai kurang memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal tersebut dilihat dari sudut pandang berbeda jelas merupakan hambatan dan penanggulangannya.

2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan komputer.

a. Upaya Preventif

Salah satu bentuk upaya preventif yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan adalah dengan mengadakan penyuluhan dan himbauan kepada masyarakat dari berbagai pihak dalam setiap kesempatan. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Masyarakat diajarkan untuk sadar dan mengerti akan kewajiban serta hak-haknya dalam berbangsa dan bernegara¹¹.

Kesadaran terhadap moral hukum dan peraturan hukum akan memberikan perlindungan terhadap masyarakat serta akan menjauhkan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Penyuluhan yang dilakukan

¹¹ Alwis Zaifin, Penyidik pada Kepolisian Resor Banda Aceh, Wawancara, pada hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020.

oleh pihak kepolisian terhadap masyarakat juga dapat berupa penyampaian agar senantiasa berhati-hati pada saat akan meminjamkan uang dengan nominal tertentu, yaitu mencari tahu dengan seksama kebenaran mengenai alasan pelaku untuk meminjam sejumlah uang, dan juga agar menyiapkan bukti perjanjian pinjam meminjam minimal materi yang ditanda tangani kedua belah pihak.¹²

Dengan melakukan penyuluhan seperti ini, maka masyarakat akan lebih waspada dan mulai membentengi diri dari hal-hal yang buruk, begitupula dengan para pelaku tindak kejahatan akan sadar terhadap tindakannya sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Hal tersebut bukan bermaksud hendak menutup diri dari menolong orang lain. Karena tidak semua orang berniat jahat dan benar-benar membutuhkan pertolongan dalam bentuk pinjaman uang untuk keperluan yang benar-benar mendesak, hal tersebut gunanya untuk menghindari hal-hal buruk yang bisa saja terjadi, sehingga kedua belah pihak sama-sama membentengi diri dari permasalahan yang tidak di inginkan akibat dari peminjaman uang tersebut.

b. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman. Pelaku tindak kejahatan penipuan dapat langsung diproses dan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal

¹² Ridwan, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, hari Rabu Tanggal 13 Mei 2020.

dan undang-undang yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Dengan adanya penegakan hukum, maka para pelaku tindak kejahatan akan merasa takut untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparaturnya untuk mengawasi masyarakat agar terhindar dari segala bentuk tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan Polisi untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak kejahatan penipuan dalam hal pinjam meminjam uang paling tidak dalam wilayah masing-masing. Selain upaya diatas perlu juga dilakukan penyebaran ajaran agama, moral dan perundang-undangan yang baik serta pentingnya penanaman moral sejak dini di sekolah-sekolah. Hal ini dapat memberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat mengenai moral bermasyarakat agar dalam kehidupan sehari-hari tetap mentaati nilai-nilai, norma-norma dan kaedah-kaedah yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat.¹³ Upaya-upaya pencegahan harus dapat diterapkan dengan maksimal meskipun tidak terlihat sebagai suatu tindakan yang memberikan efek langsung, namun manfaatnya akan terlihat apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum dan taat hukum sehingga kehidupan masyarakat akan berjalan dengan baik, jauh dari segala macam perbuatan pidana.

¹³ Alwis Zaifin, Penyidik pada Kepolisian Resor Banda Aceh, Wawancara, pada hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas maka, dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya tindak pidana penipuan pengadaan komputer di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah faktor ekonomi atau finansial, faktor lingkungan, peranan korban/faktor kesempatan, dan faktor lemahnya iman.
2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan pengadaan komputer berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan 1 (satu) tahun penjara.
3. Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan pengadaan komputer adalah karena hukuman yang diberikan tidak/belum membawa hasil yang maksimal, dan kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah berupa penegakan hukum secara preventif dan represif.

B. Saran.

1. Disarankan kepada pemerintah supaya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya terkait dengan peningkatan moralitas masyarakat.

2. Disarankan kepada hakim supaya dalam memberikan putusannya yakni berupa penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan lebih diperberat mengingat penipuan adalah suatu kejahatan yang dapat merugikan orang lain, dan disamping hukuman tersebut dapat membuat rasa takut masyarakat yang melihatnya sehingga tidak berani untuk melakukan kejahatan.
3. Disarankan kepada keluarga dan masyarakat serta korban agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang dengan dalih pengadaan alat elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Arif Gosita, *"Masalah Korban Kejahatan"*. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011.
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2001.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Alumni, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi & Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014.

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- , *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- S. M. Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.
- Soerjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2000.
- Suharmi Arikonto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Unila, 2011.
- Umi Narimawati, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Agung Media, Bandung 2008.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Skripsi

Adirwan Akbar, (*Skripsi*) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan” (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks.) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015.

Yusuf Nur Arfandhi T, (*Skripsi*) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan” (Studi Kasus Putusan No.1629/Pid.B/2014/PN. Mks), Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.